

Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Tafsir Kontemporer: Analisis QS. al-Nahl [16]: 72 dengan Teori *Ma'nā-cum-Maghzā*

Faiz Kamal

Sekolah Tinggi An-Nur Banyumas

felmakky@gmail.com

Wahyuni Nuryatul Choiroh

Sekolah Tinggi An-Nur Banyumas

wahyuni.nch@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas teori *Ma'nā-cum-Maghzā* yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA, seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Indonesia. Teori ini muncul, berangkat dari kegelisahannya terhadap metode penafsiran al-Qur'an kontemporer yang sering mengabaikan *al-ma'na al-ashly* (Makna Literal) dan *al-maghza* (Signifikansi) dari makna literal. Untuk mengatasi masalah ini, Prof. Sahiron mengkonstruksi pendekatan penafsiran al-Qur'an yang mengakulturasi pendekatan klasik Islam yakni '*Ulum al-Quran* dengan Hermeneutika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Teori *Ma'nā-cum-Maghzā* dianalisis untuk memahami mekanismenya, kemudian diaplikasikan dalam konteks fenomena sosial, yaitu fenomena viral "*childfree*". Pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan metode penafsiran kontekstualis kepada *mufassir* generasi kontemporer agar tafsir mereka tidak hanya bersifat literalis-tekstualis. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena *childfree*, ketika dianalisis dengan teori *Ma'na Cum Maghza*, sesuai dengan konsep *musyarakah* dalam pernikahan dari surah al-Nahl ayat 72. *Childfree* dapat diterima dalam syariat Islam selama keputusan tersebut merupakan kesepakatan bijak dari kedua belah pihak, tanpa paksaan, dan memiliki tujuan yang baik, sehingga tidak dianggap sebagai bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Kesimpulannya, teori *Ma'nā-cum-Maghzā* memberikan alat analisis yang kuat untuk memahami fenomena sosial dalam kerangka ajaran Islam, dengan menekankan kontekstualisasi dan pemahaman mendalam terhadap makna dan pesan al-Qur'an.

Kata Kunci: *Ma'na Cum Maghza, Sahiron Syamsudin, Hermeneutika, Childfree.*

Pendahuluan

Ma'nā-cum-Maghzā merupakan sebuah pendekatan hermeneutika dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim Indonesia, Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. Melalui analisis kritisnya, Prof. Sahiron mengembangkan *Ma'nā-cum-Maghzā* sebagai penyempurna dari pendekatan hermeneutika al-Qur'an yang sudah ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menyempurnakan metode '*Ulum al-Qur'an* dalam menghasilkan tafsir al-Qur'an yang progresif dan moderat, dengan mengintegrasikan

pemikiran penafsiran Barat.¹ Kegelisahan Prof. Sahiron terhadap metode tafsir al-Qur'an kontemporer berakar pada ketidakseimbangan dalam penggunaan corak dan aliran interpretasi, khususnya metode yang kurang memperhatikan al-Ma'na al-Ashli (makna asli atau literal) dan pesan utamanya, yang disebutnya al-Maghza (signifikansi) dari makna literal tersebut.²

Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* diklaim mampu menghasilkan interpretasi al-Qur'an yang seimbang (*Balanced Hermeneutic*) dengan keyakinan Prof. Sahiron yang menganut aliran quasi obyektivis-progresif. Metode penafsiran kontemporer ini dikembangkan melalui proses rekonstruksi yang menggabungkan metode penafsiran klasik (*'Ulum al-Qur'an*) dengan metode penafsiran hermeneutika Barat. Prof. Sahiron percaya bahwa pendekatan ini dapat menjembatani kesenjangan antara penafsiran literal dan kontekstual, sehingga menghasilkan tafsir yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* tidak hanya mempertimbangkan makna literal dari teks al-Qur'an (*al-Ma'na al-Ashli*), tetapi juga pesan utamanya (*al-Maghza*), yang memberikan signifikansi pada makna literal tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan cara baru dalam memahami al-Qur'an yang progresif dan moderat, serta mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam.

Beberapa pemikir Muslim kontemporer telah mengusung pendekatan serupa, seperti teori "*Double Movement*" oleh Fazlurrahman dan teori "*Contextualist Approach*" oleh Abdullah Saeed. Namun, Prof. Sahiron berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan tersebut hanya efektif dalam penafsiran ayat-ayat hukum saja.³ Menurutnya, teori-teori ini masih memiliki keterbatasan dalam menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika pada keseluruhan teks al-Qur'an. Berbeda dengan itu, pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* yang dikembangkan oleh Prof. Sahiron diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif dalam penafsiran al-Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada ayat-ayat hukum, tetapi juga dapat diaplikasikan pada semua jenis ayat, termasuk ayat-ayat teologis, moral, dan sosial.⁴ Maka, *Ma'nā-cum-Maghzā* menawarkan metodologi penafsiran yang lebih holistik dan menyeluruh, yang dapat menjawab tantangan-tantangan kontemporer dan kebutuhan umat Islam di era modern ini. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara makna literal dan pesan utama dari teks, sehingga menghasilkan tafsir yang lebih relevan dan kontekstual. Dalam hal ini, implementasi teorinya akan diaplikasikan pada fenomena kontemporer yakni *childfree*.

Konsep *childfree* menjadi perbincangan signifikan setelah Gita Savitri, seorang tokoh publik, mengungkapkan pilihannya secara terbuka di media sosial. Sejak itu, tren gaya hidup ini meningkat, khususnya di kalangan generasi milenial. Topik ini menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia, yang menjelma menjadi suatu gaya hidup dengan bebas anak yang digaungkan melalui sebutan *childfree*.⁵ Faktor-faktor ekonomi

¹ Sahiron. Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of QS. 5: 51," in *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)* (Atlantis Press, 2017).

² Asep Setiawan, "Hermeneutika Al-Quran "Mazhab Yogya (Telaah Atas Teori Ma'naCum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'andan Hadis* 17, no. 1 (2016).

³ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin ,MA," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022).

⁴ Dkk Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020).

⁵ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022).

menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini. Secara budaya, tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Indonesia yang memuliakan keturunan sebagai rezeki, seperti terdapat dalam pepatah "banyak anak, banyak rezeki". Secara agama, keputusan ini bertentangan dengan keyakinan Islam mayoritas di Indonesia, yang menganggap memiliki anak sebagai anugerah dari Allah.⁶

Melalui pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan penelitian *Library Research* atau studi kepustakaan, peneliti tidak hanya menganalisis teori Ma'na Cum Maghza, tetapi juga menerapkannya untuk memahami fenomena viral seputar *childfree* pada surah al-Nahl ayat 72. Pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teori Ma'nā-cum-Maghzā dapat digunakan sebagai metode penafsiran kontekstual. Eskplanasi teori ini kepada para mufassir kontemporer adalah hal yang esensial untuk menggeser paradigma penafsiran al-Qur'an dari pendekatan literal-tekstual menuju interpretasi kontekstual. Hal ini bertujuan menghasilkan penafsiran al-Qur'an yang relevan dan koheren dengan konteks dan tantangan zaman modern.

Biografi dan Karya Sahiron Syamsuddin

Bernama lengkap Sahiron Syamsuddin, ia lahir pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Ia memperoleh pendidikan agama sejak kecil, dan melanjutkan pendidikan kesantriannya di Pesantren Raudlatu al-Thalibin Babakan Ciwaringin, Cirebon dari tahun 1981 hingga 1987. Selama periode ini, ia juga menyelesaikan pendidikan menengah formal di MTs Negeri Babakan Ciwaringin (1981-1984) dan MAN Babakan Ciwaringin (1984-1987). Untuk pendidikan sarjana (S1), ia belajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fokus pada jurusan Tafsir Hadis (1987-1993). Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di McGill University, Kanada, dan meraih gelar Master of Arts pada tahun 1998 dengan tesis berjudul "An Examination of Bint al-Shati's Method of Interpreting the Qur'an". Gelar S3 diperolehnya dari Universitas Bamberg, Jerman, pada tahun 2001-2006, dan ia menyelesaikan pasca-doktoral di Universitas Frankfurt, Jerman, pada Juli 2010.⁷

Setibanya di Indonesia, ia melanjutkan kiprahnya dengan bergabung dan aktif dalam dunia akademik, baik di lembaga pendidikan maupun organisasi yang fokus pada studi al-Qur'an. Ia pernah menjabat sebagai rektor di UNSIQ Wonosobo dan STIQ An-Nur Ngrukem. Saat ini, ia menjabat sebagai dosen dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia terus meneruskan dedikasinya pada studi keislaman, khususnya dalam bidang eksegesis kitab suci al-Qur'an. Ia tinggal di daerah Krapyak Kulon Rt. 07 No. 212, Panggungharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta, dan mendirikan Pondok Pesantren bernama Baitul Hikmah.⁸

Dengan latar belakang pendidikan yang konsisten dalam bidang tafsir al-Qur'an, Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA., telah menghasilkan beragam karya dalam berbagai format

⁶ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," in *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies* (Bandung: Gunung Djati Conference Series, vol. 8, 2022).

⁷ Abdullah, "Metodologi Penafsiran Kontemporer (Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013)" (Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

⁸ Aji, "Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA."

seperti buku, artikel, jurnal, dan makalah yang relevan dengan bidang keahliannya. Karya-karya ini mencerminkan dedikasinya pada penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang al-Qur'an, diantaranya:

1. Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009)
2. Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
3. Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007)
4. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (ELSAQ Press, 2004)
5. Hermeneutika Alqur'an Mazhab Yogya (Islamika, 2003)
6. Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2010)
7. Islam, Tradisi, dan Peradaban (Bina Mulia Press bekerjasama dengan Suka Press, 2012)
8. Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Alquran pada Masa Kontemporer (Makalah dipresentasikan pada Annual Conference Kajian Islam, 2006)
9. Muḥkam and Mutashābih: An Analytical Study of al-Ṭabarī's and al Zamakhsharī's Interpretations of Q.3:7 (Journal of Qur'anic Studies 1 (1), 63- 79, 1999)
10. Buku Pintar Sababun Nuzul: Dari Mikro Hingga Makro: Sebuah Kajian Epistemologis (IN AzNa Books, 2015)
11. Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Qur'an (Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, Studi Al-Qur'an Kontemporer, 2002), dan masih banyak lainnya.

Kajian Teori Ma'na Cum Maghza

Ma 'nā-cum-Maghzā merupakan sebuah pendekatan kontekstual terhadap penafsiran al-Qur'an sebagai respon dari berbagai kajian '*Ulum al-Qur'an*'. Teori ini adalah rekonstruksi dan hasil sintesis antara tradisi interpretasi al-Qur'an dari Ulama' Timur dengan cendekia kesarjanaan Barat yang dimulai dari tahun 2017. Melalui aspek ma'na atas objek penafsiran, pemikiran hermeneutika terbagi tiga aliran, yakni obyektifis, subyektifis dan obyektifis cum subyektifis sebagai penengah dari kedua sebelumnya.⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih kontekstual dalam membaca dan memahami teks suci al-Qur'an, dengan mengintegrasikan pemahaman dari tradisi Timur dan Barat. *Ma 'nā-cum-Maghzā* diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional dan memperluas wawasan pemahaman al-Qur'an dengan lebih memperhatikan konteks budaya, sosial, dan historis dalam proses penafsiran.

Prof. Sahiron memandang aliran tersebut memiliki pandangan yang sama terkait penafsiran kontekstualisasi al-Qur'an yang kemudian beliau klasifikasikan menjadi tiga bagian yakni quasi tradisional, quasi obyektifis dan quasi obyektifis modernis.¹⁰ Menurut beliau, quasi obyektifis modernis lah yang bisa dikatakan sebagai aliran yang seimbang dan proporsional terkait makna literal dengan pesan utama yang terdapat pada makna literal. Berawal dari sinilah

⁹ Sahiron. Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Newesea Press, 2017).

¹⁰ Syamsuddin.

Prof. Sahiron kemudian mengelaborasi penjelasannya tentang signifikansi yang beliau istilahkan dengan *ma'na cum maghza*.

Melihat istilah yang Prof. Sahiron gunakan, terlihat bahwa beliau mengangkat metodenya dari pelbagai metode penafsiran, yakni: Imam al-Ghazali yang memiliki konsep *al-Ma'na al-Dzahir* dan *al-Ma'na al-Batin*, Nasr Hamid Abu Zayd yang memiliki konsep *Ma'na* dan *Maghza*, Gadamer yang memiliki konsep *sinn* dan *sinnesgenaph*, Hirsch yang memiliki konsep *meaning* dan *significance*.¹¹ Dengan memadukan elemen-elemen ini, Prof. Sahiron berupaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam menafsirkan teks suci *al-Qur'an*, yang memperhatikan aspek-aspek makna literal dan signifikansi yang mendalam dalam konteksnya.

Metode *Ma'nā-cum-Maghzā* merupakan hasil dari elaborasi pemikiran Fazlur Rahman dengan konsep Hermeneutika *Double Movement* dan konsep pemikirannya Abdullah Saeed dengan *Contextual Approach* atau pendekatan kontekstual, yang kemudian Prof. Sahiron sederhanakan menjadi *Ma'na Cum Maghza*. Dijelaskan bahwa metode Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed selama ini hanya dapat diaplikasikan pada pemahaman ayat-ayat hukum saja. Sedangkan *Ma'nā-cum-Maghzā* diharapkan mampu untuk diaplikasikan pada seluruh ayat *al-Qur'an*. Interpretasi dengan *ma'na-cum-maghza* dilihat sebagai metode yang sesuai dikarenakan metode penafsiran hermeneutika yang berpedoman pada makna literalnya sebagai prosedur awal dalam memahami signifikansi sebuah teks.¹²

Melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza* seseorang harus menginvestigasi (rekonstruksi) *al-Ma'na* yakni makna yang mungkin dipahami oleh pengarang teks atau oleh audiens historis dan juga *al-Maghza* yakni pesan utama (*significance*) yang dikembangkan untuk memperoleh signifikansi teks pada konteks kekinian dan kedisinian. Dalam hal ini, terdapat 3 poin penting bagi mufassir yang harus diteliti, yaitu: **Pertama**, *al-ma'na al-tarikhi* atau makna historis. **Kedua**, *al-maghza al-tarikhi* atau signifikansi fenomenal historis. **Ketiga**, *al-maghza al-mutaharrik* atau signifikansi fenomenal dinamis sebagai konteks saat menafsirkan ayat *al-Qur'an*.¹³ Untuk menginvestigasi *al-ma'na al-tarikhi* dan *al-maghza al-tarikhi*, mufassir harus melaksanakan beberapa tahapan berikut:

- a. Analisis teks kebahasaan *al-Qur'an* dari kosakata dan struktur bahasanya. Konteks ini harus memperhatikan bahwa penggunaan bahasa pada teks *al-Qur'an* merupakan bahasa Arab abad ke 7 Masehi. Dimana kosa kata dan struktur bahasa pada era ini memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga para penafsir teks *al-Qur'an* harus memperhatikan makna kosa kata yang digunakan tersebut ketika ayat diturunkan.
- b. Melakukan analisa intratekstualitas, yakni mengkomparasikan kata yang digunakan saat menafsirkan dengan penggunaan ayat-ayat lainnya. Seorang mufassir harus mengumpulkan penggunaan kata tersebut di semua ayat dan memperhatikan konteks tekstualnya (*siyaq al-kalam*) dalam masing-masing ayat. Sebagai contoh dalam

¹¹ Muhammad Malula, "Ma'nā-cum-Maghzā Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)," *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 29 (2019).

¹² Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

¹³ Sahiron. Syamsuddin, *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*, in *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020).

menemukan makna auliya' dalam Al Maidah ayat 51, Prof. Sahiron merujuk pada surat Yunus ayat 62:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahannya:

Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat tersebut menegaskan bahwa penafsiran "auliya'" sebagai pemimpin bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah tidak dipimpin oleh entitas lain. Dalam Islam, auliya' mengacu pada hubungan khusus antara manusia dan Allah, bukan kepemimpinan. Mengaitkan auliya' dengan pemimpin melanggar prinsip-prinsip agama. Ini menekankan perlunya pemahaman kontekstual dan holistik dalam menafsirkan al-Qur'an untuk menghindari kesalahan interpretasi.¹⁴

- c. Mufasssir dapat menganalisis intertekstualitas dengan membandingkan ayat al-Qur'an dengan teks lain di luar al-Qur'an, seperti hadits Nabi, puisi, dan prosa Arab, serta teks dari komunitas lain saat wahyu diturunkan. Fokus konteks ini adalah pada sejauh mana ayat al-Qur'an diperkuat oleh teks di luar al-Qur'an. Mufasssir juga mengevaluasi apakah makna al-Qur'an dinamis setelah penurunannya, dalam hal yang dikenal sebagai teori Qur'ani pasca-turunnya al-Qur'an. Meskipun penting, tidak semua mufasssir perlu melakukan analisis ini dalam interpretasinya.
- d. Hal yang penting selanjutnya adalah analisa historis pewahyuan ayat al-Qur'an dari mikro dan makronya. Konteks historis makro merupakan sebab umum yang berkaitan dengan situasi sosial, politik, ekonomi, serta sistem atau kebijakan pemerintahan ketika proses penurunan wahyu. Sedangkan konteks historis mikro merupakan peristiwa yang menjadi latar belakang ayat-ayat al-Qur'an turun dalam hal ini *asbab al-nuzul*.¹⁵ Orientasi utama mengkaji konteks historis suatu ayat adalah untuk memahami makna historis yang didapatkan dari kosa kata dalam ayat tertentu dan mendapatkan "signifikansi fenomena historis" yakni *maqsud al-ayah* atau maksud utama dari ayat yang turun kepada Rasulullah Saw.
- e. Yang terakhir mufasssir mencoba menginvestigasi *maghza al-ayah* atau *maqsud al-ayah* yang menjadi pesan utama dan tujuan ayat yang diinterpretasikan setelah melihat konteks histori dari dari suatu ayat. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa secara tersurat *maghza al-ayah* terkadang disebutkan secara jelas dalam ayat dan terkadang juga tidak disebutkan. Maka, jika disebutkan *maghza al-ayah* dari suatu ayat maka mufasssir menganalisisnya secara langsung. Akan tetapi jika *maghza al-ayah* tidak disebutkan, maka konteks histori mikro dan makro dapat menjadi penopang mufasssir untuk mendapatkan *maghza al-ayah* atau *maqsud al-ayah*.¹⁶

¹⁴ Mohamad Amin, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa Dalam Al-Asâs Fî Al-Tafsîr Dan Triloginya)" (INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2015).

¹⁵ Mu'ammâr Zayn Qadafi, Buku Pintar Sababun Nuzul Dari Mikro hingga Makro: Sebuah Kajian Epistemologis (Yogyakarta: IN Azna Books, 2015), hal. 87–100

¹⁶ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

Perlu ditekankan bahwa dalam teori *Ma'na Cum Maghza*, yang dikejar adalah tujuan (*maghza*) atau *maqsud al-ayah* pada masa Rasulullah Saw. Ketika menyangkut ayat-ayat hukum, maksud ayat tersebut adalah apa yang Imam al-Syatibi sebut sebagai *maqasid al-syari'ah*, dan yang Fazlur Rahman sebut sebagai *ratio legis*, yaitu alasan di balik penetapan hukum. Oleh karena itu, ayat-ayat selain hukum disebut *sebagai al-maghza* dalam konteks ini.¹⁷

Poin penting bagi mufassir untuk diteliti yang terakhir adalah *al-maghza al-mutaharrik* atau signifikansi fenomenal dinamis sebagai konteks saat menafsirkan ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, terkait konteks kekinian dan kedisinian seorang mufassir harus mengkontekstualisasi *maghza al-ayah* dengan mendeskripsikan definisi serta mengaplikasikan signifikansi ayat pada konteks saat menafsirkan teks al-Qur'an. Beberapa tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Kategorisasi Ayat

Dalam konteks ini seorang mufassir mengkategorisasikan ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa ulama' membaginya menjadi tiga kategorisasi yaitu kategori ayat tauhid, kategori ayat hukum dan kategori ayat *qashas* atau kisah. Adapun terkait kategori ayat hukum Abdullah Saeed mengelompokkan kedalam lima tingkatan, yaitu:¹⁸

1. Nilai-nilai yang bersifat wajib, seperti perintah-perintah terkait ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. (*Obligatory values*)
2. Nilai-nilai pokok yang menyangkut kemanusiaan, seperti perintah-perintah untuk menjaga keadilan dan berbuat baik kepada sesama. (*Fundamental values*)
3. Nilai-nilai perlindungan, seperti larangan menipu dalam berbisnis, larangan mengonsumsi substansi yang merugikan kesehatan mental, dan sebagainya. (*Protectional values*)
4. Nilai-nilai implementasi, seperti ayat-ayat yang mengatur pelaksanaan hukuman tertentu ketika seseorang melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti hukuman qisas bagi pembunuh, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan hukuman rajam bagi pelaku perzinahan. (*Implementational values*)
5. Nilai-nilai instruksional, yaitu ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad Saw dan para Sahabatnya dalam menangani situasi-situasi khusus, seperti turunnya ayat tentang poligami untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti anak yatim dan ketidakadilan dalam keluarga. (*Instructional values*)

Nilai-nilai wajib, nilai-nilai pokok, dan nilai-nilai perlindungan bersifat universal dan tidak memerlukan penyesuaian terhadap konteks tertentu. Sementara itu, nilai-nilai implementasi dan nilai-nilai instruksional memerlukan interpretasi yang memperhitungkan ulang dan penyesuaian dengan konteks zaman, karena keduanya sangat terkait dengan budaya Arab serta keadaan dan situasi yang berlaku pada masa itu.¹⁹ Pengelompokan ini memiliki kepentingan yang besar dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat melakukan penyesuaian konteks dan rekonstruksi makna yang signifikan dari fenomena yang dinamis.

¹⁷ Malula, "Ma'nā-cum-Maghzā Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)."

¹⁸ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022).

¹⁹ Somad.

Sebagai contoh, QS.5:51 dapat diklasifikasikan sebagai ayat yang termasuk dalam kategori nilai instruksional,²⁰ karena pada waktu itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw dan para Sahabatnya untuk tidak memperlakukan sekelompok Yahudi dan Nasrani di Madinah sebagai sekutu atau teman dekat, sebagai upaya mengatasi pengkhianatan mereka terhadap Piagam Madinah.

b. Merekonstruksikan dan Mengkontekstualkan Signifikansi Ayat

Mufassir dalam konteks *al-maghza al-tarikhi* atau signifikansi fenomenal historis, akan dikembangkan jangkauannya untuk relevansi penafsiran teks al-Qur'an sesuai konteks kedisinian (tempat) dan kekinian (waktu). Misalnya, pada penafsiran surat al-Maidah ayat 51 yang beberapa penafsirannya adalah pelarangan untuk mengangkat orang Kristiani dan Yahudi sebagai auliya' (teman yang setia) untuk melindungi dan menjaga Madinah selama kehidupan Nabi Muhammad Saw.²¹

Analisis mufassir tersebut pada aspek kebahasaan dan konteks histori pada saat ayat diturunkan. Argumentasinya adalah tentang peristiwa piagam Madinah dimana orang-orang Yahudi berkhianat atas kesepakatan mereka dengan masyarakat Madinah. Sehingga inilah yang dijadikan asas pelarangan orang Yahudi ataupun Nasrani yang dijadikan sebagai seorang teman setianya, dalam hal ini yang disebut dengan *al-maghza al-tarikhi* atau signifikansi fenomenal historis.

Pembahasan ini kemudian diperluas untuk konteks masa kini dan masa depan, yakni: (1) semua individu diharapkan mematuhi kesepakatan bersama, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi, dan (2) setiap pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut berpotensi mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pihak yang merasa dikhianati. Kedua poin ini menggambarkan "*makna dinamis yang signifikan*." Dalam mengembangkannya, seseorang harus mempertimbangkan evolusi nilai-nilai sosial.

Kedua aspek ini dikenal sebagai "*signifikansi fenomenal dinamis*". Dalam mengembangkan konsep ini, individu memperhitungkan kemajuan dan perubahan dalam nilai-nilai sosial yang telah diakui sebagai norma dalam berbagai komunitas atau bahkan secara global ketika melakukan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an. Akibatnya, signifikansi fenomenal dinamis ini mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dan mungkin menunjukkan variasi dalam implementasinya.²²

Adanya unsur subjektivitas dalam penafsiran bertujuan untuk mengaitkan pesan yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan serta standar moral yang berlaku pada saat itu. Namun, meskipun demikian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang universal dalam setiap situasi dan lokasi, serta memiliki misi pokok dalam memajukan kebahagiaan manusia dan keselarasan dengan alam semesta.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*.

²¹ Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of QS. 5: 51."

²² Abdullah, "Metodologi Penafsiran Kontemporer (Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013)."

c. Pencarian Makna-Makna Simbolik Ayat

Menurut beberapa ulama, lafal-lafal yang terdapat dalam al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan: Pertama, *Ma'na Dzahir*, yang merujuk pada makna literal atau yang jelas terlihat. Kedua, *Ma'na Bathin*, yang mengacu pada makna simbolik atau yang tersembunyi. Ketiga, *Ma'na Hadd*, yang berkaitan dengan makna hukum atau yang memiliki implikasi hukum. Dan keempat, *Ma'na Mathla'*, yang mencerminkan makna spiritual atau yang tertinggi. Dalam konteks ini, makna simbolik dari ayat-ayat tersebut mencakup *Ma'na Bathin*, *Ma'na Hadd*, dan *Ma'na Mathla'*.²³

Misalnya dalam surah al-Naml ayat 29-35 terkait kisah seorang ratu yang bernama Balqis yang diajak oleh Nabi Sulaiman As untuk menyembah Allah Swt melalui sebuah surat. Kisah dalam surah al-Naml ini mengandung makna simbolik bahwa pemimpin yang baik memiliki beberapa karakter spesifik seperti yang tercantum pada surah al-Naml ayat 29-35, yang dari makna simbolik inilah seorang mufassir mengembangkannya menjadi "signifikansi fenomenal dinamis".

d. Meningkatkan Pengembangan Makna Dinamis Ayat dengan Menggunakan Pengetahuan Tambahan

Mufassir mengelaborasi argumentasi agar mencapai significansi fenomenal dinamis yang dalam hal ini adalah hasil dari pengembangan maghza (significance) sesuai konteks kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat) agar lebih kuat dan meyakinkan. Maka mufassir tersebut harus menguatkan argumen-argumen yang ada dengan alat bantu lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan lainnya dengan pembahasan yang memadai tanpa bertele-tele.

Implementasi Ma'na Cum Maghza Pada QS. al-Nahl [16]: 72

Seperti yang telah dibahas dalam teori di atas, untuk menerapkan pendekatan ma'na cum maghza, ada tiga aspek yang perlu dianalisis: Pertama, *al-ma'na al-tarikhi* atau makna historis. Kedua, *al-maghza al-tarikhi* atau significansi fenomenal historis. Ketiga, *al-maghza al-mutaharrik* atau significansi fenomenal dinamis sebagai konteks dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

a. Analisis Teks Bahasa

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahannya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Fokus utama dalam ayat ini adalah pada kata "بَنِينَ" dan "حَفَدَةً". Arti dari "بَنِينَ" dan "حَفَدَةً" dalam konteks ayat ini adalah anak-anak dan cucu-cucu yang akan melanjutkan garis keturunan manusia di bumi sebagai pemimpin (*khalifah*). Mereka memiliki tanggung jawab untuk

²³ Mardhiyah Mardhiyah, "Makna Simbolik (Isyari) Kisah Dalam Al-Qur'an," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 11, no. 2 (2017).

membantu dan memberikan dukungan kepada orang tua mereka, serta mendoakan kebaikan bagi mereka.

Ibnu Katsir dalam kitabnya *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, menafsirkan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya dengan menikahi seorang istri, agar mereka mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. seorang istri dapat menjadi penyejuk mata dan hati, kemudian anak-anak memberikan manfaat bagi orang tuanya dalam banyak hal.²⁴ Dalam hal ini rizki yang Allah berikan berupa kenikmatan hidup, makanan, minuman dan kenikmatan lahiriah lainnya, “Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil” artinya jika mereka beriman kepada yang batil, maka tercelalah bagi orang-orang yang mengingkari kenikmatan tersebut.²⁵

Sedangkan Quraish Shihab manfsirkan ayat ini, bahwa Allah menjadikan istri untuk laki-laki mendapatkan ketenangan hidup anatar mereka (*sakinah*) dalam sebuah pernikahan. Sementara itu, pernikahan merupakan hubungan sakral sebagai dasar terbentuknya keluarga, yang berperan sebagai pondasi bagi umat serta masyarakat serta merupakan bentuk pengembangan alam yang telah dipercayakan Allah kepada setiap manusia dan hewan.²⁶

Dapat dibayangkan jika tidak ada aturan normatif mengenai pernikahan, terutama terkait dengan kebutuhan biologis manusia. Dalam situasi seperti itu, tidak akan ada perbedaan antara manusia dan hewan, karena keduanya akan hidup tanpa aturan dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Akibatnya, manusia tidak akan lagi dianggap sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal, diutamakan di atas makhluk lain, dan diangkat sebagai khalifah di bumi.

Selain itu, ketentuan Allah bagi manusia untuk mengatur alam melalui pernikahan bertujuan untuk menghindari kekacauan di muka bumi. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk hidup selamanya. Mengingat tidak mungkin bagi individu untuk bertahan hidup selamanya, satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup adalah melalui keturunan, yang merupakan perpanjangan dari kehidupannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa memiliki anak adalah sifat alami manusia. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan manusia.

b. Analisis Intratekstual dan Intertekstual

Selain menjelaskan pengingkaran nikmat Allah, dalam Surat al-Nahl ayat 72 juga menjelaskan tujuan pernikahan (melanjutkan keturunan manusia dengan memiliki anak).²⁷ Studi intra-tekstualitas dalam Surah al-Nahl: 72 dapat dilihat dan dipelajari pada ayat berikutnya yakni ayat 73, Allah menjelaskan lebih lanjut bahwa Dia telah menyediakan makanan dan minuman yang sangat baik dan bermanfaat bagi mereka.²⁸ Oleh karena itu, manusia tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam memperoleh rezeki karena memiliki anak.

²⁴ Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

²⁵ Abdurrahman Bin Nasir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Sa'di*, 5th ed. (Riyadh: International Islamic Publishing House King Fahd University, 2018).

²⁶ M Shihab. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁷ Khoridatul Mudhiah, Ahmad Atabik, “PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Yudisia* 05, no. 02 (2014): 291

²⁸ Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Abū 'Abd Allāh al-Qurṭubī, *Tafsīr AlQurṭubī, al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*.

Sebaliknya, mereka harus fokus pada mendidik anak-anak mereka. Sehingga mereka akan dapat melaksanakan tugas mereka sebagai khalifah di bumi nanti ketika mereka dewasa.²⁹

Isi ayat tersebut juga merupakan isi dari surat al-Ra'd ayat 38. Ini menunjukkan intertekstual ayat:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahannya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

عن أنس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Anas bin Malik berkata, “Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata; Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat. (HR. Ibnu Hibban. Lihat Al-Irwa’ no. 1784)

Berdasarkan ayat ini, sudah banyak contoh pernikahan oleh para nabi dan rasul, dengan tujuan agar keturunannya terus berlanjut. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga dan keturunan adalah sesuatu yang alami dan merupakan sunnatullah bagi makhluk-Nya yang hidup di bumi. Sunnatullah ini juga berlaku bagi para nabi dan rasul-Nya.³⁰ Oleh karena itu, kehidupan keluarga tidak boleh dianggap sebagai hambatan dalam upaya untuk mencapai kemajuan pribadi diri, masyarakat umum, serta bangsa negara.

c. Analisis Historis Mikro dan Makro

1. Asbab al-Nuzul Mikro

Konteks *asbab al-nuzul* mikro dalam Surah al-Nahl ayat 72 berasal dari realitas masyarakat Arab yang melakukan khurafat jahiliyyah (keyakinan tentang sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau madhorot tidak sesuai dengan akal sehat dan realitas yang ada). Mereka memisahkan sebagian rezeki Allah yang diberikan kepada mereka, kemudian memberi mereka Tuhan palsu. Padahal Allah telah memberikan rezeki yang melimpah, di antara rezeki dan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya adalah pasangan suami-istri yang dinamis. Kemudian Allah menyediakan rezeki berupa anak cucu yang akan meneruskan generasi manusia.

²⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 27

³⁰ Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Labiid*, 2nd ed. (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, n.d.).

2. Asbab al-Nuzul Makro

Surat al-Nahl adalah surat Makkiyah (diturunkan di Makkah), yang memiliki konteks pemberian solusi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan dasar keyakinan manusia, yaitu Uluhiyah (keesaan Allah), wahyu, dan hari kebangkitan.³¹ Namun surat al-Nahl ini disusun dalam tema-tema lain yang berhubungan dengan semua tema. Kemudian surat ini juga menghubungkan masalah tauhid dengan masalah mu'amalah (hubungan sosial), yang meliputi *al-'adl* (keadilan), *Ihsan* (perbuatan baik), *infaq* (sedekah), dan perbuatan baik lainnya yang berkaitan dengan moralitas, di atas monoteisme. Dalam hal ini, jika dikontekstualisasikan dengan isu Childfree, banyak pertimbangan yang harus dilakukan agar tidak melanggar konsep ubudiyah dan juga mu'amalah.

d. Analisis *maghza al-ayah* atau *maqsud al-ayah*

Tahapan menganalisa *maghza al-ayah* atau *maqsud al-ayah* ini dapat dilakukan dan dieksplorasi setelah tahap-tahap sebelumnya telah selesai dianalisa, tahapan ini merupakan hasil akumulasi dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk mengungkapkan *maghza*, diperlukan ketelitian dalam observasi dan penalaran dari segi bahasa, serta pendekatan mikro dan makro dari sebab turunnya ayat al-Qur'an.

Secara eksplisit telah dijelaskan bahwa dalam Surah al-Nahl ayat 72 membahas tentang hubungan pernikahan dan memiliki anak. Analisis ayat ini ditemukan dalam kata-kata, yang dapat dilihat lebih jauh dalam konteks historisnya, yang dijelaskan lebih lanjut dalam intratekstualitas dan intertekstualitas. Dapat dipahami bahwa Surah al-Nahl menggambarkan urutan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu berupa istri (pernikahan), kemudian memiliki anak sebagai penerus keturunan, dan penyejuk hati bagi orang tuanya.

e. Analisis *al-maghza al-mutaharrik* atau Signifikansi Fenomenal Dinamis

Dalam bagian ini, peneliti berusaha mengontekstualisasikan ide-ide moral yang telah diperoleh sebelumnya dengan situasi dan kondisi saat ini. Perdebatan tentang childfree tidak akan pernah berakhir. Sebagian besar pro akan berpendapat bahwa kelebihan populasi dan krisis ekologis adalah alasan untuk melakukan childfree, serta pendukung childfree yang menggunakan dalih ilmiah, sementara mereka yang menolak childfree dengan dalih agama.

Berdasarkan beberapa temuan, seorang wanita menolak untuk hamil karena beberapa alasan, antara lain tingginya biaya hidup, tidak ingin menjadi ibu tunggal, kekhawatiran berkurangnya kehidupan seks, persalinan dianggap menyakitkan, kekhawatiran tubuhnya tidak lagi cocok, tidak mau dan tidak bisa mengurus anak, fokus mengejar karier.³² Jadi faktor psikologis dan ekonomi adalah alasan utama dan dianggap normal untuk tidak memiliki anak.

Dari sudut pandang Fiqh, Childfree untuk menunda memiliki anak (bukan berarti tidak ada keinginan untuk memiliki anak sama sekali) masih diperbolehkan. Namun, jika childfree dimaksudkan untuk melanggar fungsi reproduksi, maka hukum childfree melanggar hukum

³¹ Muhammad Ibn Yusuf al-Syahir bi Abi Hayyan Al-Andalusi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

³² Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi HUKUM Islam Dan Pendidikan* 15, no. 2 (2022).

atau dilarang.³³ Dalam pandangan Fiqh, tindakan ini dianggap bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dan fungsi reproduksi yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, niat dan tujuan di balik keputusan untuk *childfree* sangat penting dalam menentukan hukumnya.

Surat al-Nahl ayat 72 menunjukkan bahwa ayat tersebut dikategorikan kedalam ayat-ayat kisah nabi dan orang-orang sebelumnya. Telah dijelaskan di atas bahwa ayat ini menceritakan tentang pengingkaran nikmat Allah yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu, padahal Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya berupa suami istri, kemudian anak-anak, dan juga makanan. Misalkan poin ini diarahkan pada konteks anak-anak. Dalam hal ini, perilaku *childfree* tentu saja termasuk penolakan ketetapan Tuhan.

Pada saat yang sama, ini ditafsirkan secara tekstual tanpa melihat kondisi sosial dan *maqasid*-nya ketika ayat itu diturunkan. Tujuan *maqashid syariah* adalah untuk mencapai mashlahah (kebaikan).³⁴ Namun, misalkan dikontekstualisasikan dengan situasi saat ini, di mana masyarakat tidak memiliki anak karena faktor kesehatan bagi ibu hamil berbahaya. Dalam hal ini, *childfree* tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dan tidak termasuk penyangkalan terhadap ketetapan Allah Swt.

Akan tetapi dalam fenomena saat ini, kebanyakan orang hanya melakukan *childfree* karena kekhawatiran mereka dengan memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri untuk memiliki anak. Beberapa bahkan memiliki alasan untuk khawatir tidak bisa menjadi orang tua yang baik karena kondisi keuangan buruk dan tidak stabil. Alasannya adalah untuk hidup sendiri dengan pasangan mereka tanpa terbebani masalah financial. Tentu saja, alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan untuk melakukan *childfree*. Secara lebih rinci, penulis meneliti Surah al-Nahl ayat 72, yang berisi pesan-pesan makna simbolik berikut:

1. *Ma'na dzahir* berarti Allah menopang hamba-hamba-Nya melalui seorang istri (suami dan istri), anak-anak, dan makanan yang baik.
2. *Ma'na bathin*, setiap manusia diberikan rezeki yang berbeda-beda dan beragam, salah satunya adalah jodoh, memiliki anak, dan makanan yang cukup.
3. *Ma'na Hadd* berarti memelihara diri bagi orang-orang beriman agar tidak mengingkari nikmat Allah.
4. *Ma'na Mathla'*, rezeki yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Nya, bervariasi. Tuhan memberikan rezeki berupa istri, anak-anak, dan makanan enak, yang tidak bisa dipungkiri tapi harus disyukuri.

f. Konstruksi al-Maghza al-Mutaharrik Dengan Alat Bantu Lain

Penafsiran Surah al-Nahl ayat 72 dengan jelas menjelaskan nikmat Allah dan hubungan antara pernikahan dan memiliki anak. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa salah satu tujuan dalam pernikahan adalah meneruskan generasi manusia, khususnya generasi muslim. Namun, ayat ini dapat ditafsirkan ulang dengan menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Magza* untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang reinterpretasi. *Childfree* karena pilihan diperbolehkan karena dasar hukum pernikahan diperbolehkan (*mubah*) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Dianjurkan terkait *childfree* dengan alasan masalah

³³ Haecal, Fikra, and Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam."

³⁴ Nur al-Din Al-Khadimi, *'Ilm Al-Maqasid Al-Syari'ah* (Beirut: Maktabah al-Abikan, 2001).

dharuriyyat (kebutuhan primer). Sementara itu, *childfree* dilarang jika bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yang merujuk pada tujuan tertinggi Allah dan Rasul-Nya dalam membangun hukum Islam.

Wahbah al Zuhaili, di sisi lain, mendefinisikan *maqasid syari'ah* sebagai prinsip dan tujuan *syara'* yang tersirat dalam semua atau sebagian besar peraturannya. Prinsip-prinsip *al-Syari'* dalam hukum menentukan nilai-nilai dan tujuan yang dianggap obyektif dan rahasia syariah.³⁵ Secara genealogis desain pemikiran *maqashid* bukanlah temuan baru. *Maqasid syari'ah* bukanlah hasil prestasi ulama kontemporer karena, dalam tradisi ushul fiqh klasik, istilah *maqasid* telah ditemukan dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama ushul fiqh klasik. Namun, masih dirangkum dan tersebar dalam pembahasan qiyas.

Menurut pendapat al-Ghazali bahwa keengganan seseorang untuk memiliki anak memiliki beberapa alasan, tidak semuanya dilarang oleh agama. Diantaranya: **Pertama**, Di zaman lampau, praktik perbudakan masih ada, di mana para tuan, yang kebanyakan laki-laki, hanya menggunakan manipulasi terhadap budak perempuan mereka dengan melakukan '*azl* (mencegah sperma masuk ke dalam vagina) untuk mencegah terjadinya kehamilan. Meskipun demikian, dalam kondisi ini, para tuan masih memandang wanita yang menjadi budak mereka sebagai milik mereka, dan tindakan ini dianggap sah menurut hukum Islam. **Kedua**, Perawatan penampilan istri serta kondisi fisiknya selama kehamilan atau setelah melahirkan dapat menyebabkan perubahan pada bentuk dan penampilannya. **Ketiga**, mereka khawatir jika mereka memiliki keturunan akan akan terjerat urusan financial dan akhirnya, mereka takut melakukan hal-hal yang dilarang Islam.³⁶

Jika *childfree* dipraktekkan karena takut membuat hidupnya semakin sulit, mengganggu karirnya, sangat takut membuat masalah bagi anak-anaknya di masa depan, sangat cemas terhadap kemungkinan kelahiran anak dengan cacat genetik, kekhawatiran akan menurunnya intensitas aktivitas seksual, dan prihatin melihat banyaknya anak yang terlantar., kelebihan populasi, dan tidak ada cukup alasan untuk melarangnya karena bertentangan dengan *tawakkal* (berserah diri kepada Allah setelah upaya maksimal).

Setelah dilakukan analisis terhadap ayat tersebut, disimpulkan bahwa fenomena *childfree* memiliki kesesuaian yang substansial dengan konsep musyarakah dalam pernikahan yang dijelaskan dalam surah al-Nahl ayat 72. Artinya, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dapat menjalankan pilihannya dalam kerangka syariat Islam, dengan catatan keputusan tersebut diambil dengan bijaksana oleh kedua pasangan, tanpa adanya unsur paksaan. Keputusan tersebut harus didasari oleh tujuan yang baik, seperti pertimbangan kesejahteraan keluarga atau keadaan yang memungkinkan, dan tidak dianggap sebagai penolakan terhadap nikmat Allah yang memberikan keturunan.

Penutup

Berdasarkan penerapan teori Ma'nā-cum-Maghzāpada surah al-Nahl, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, *Al-ma'na al-tarikhi* dari ayat tersebut adalah orang-orang kafir yang percaya pada entitas lain sebagai pemberi rezeki selain Allah,

³⁵ Achmad Soediro and Inten Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018).

³⁶ Abu Hamid al-Gazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

yang direspons dengan turunnya surat al-Nahl ayat 72. Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia berpasangan dari jenisnya sendiri dengan berbagai rezeki, termasuk keturunan dari pernikahan, sebagai anugerah-Nya. *Kedua*, *Al-maghza al-tarikhi* dari ayat tersebut adalah penetapan hubungan laki-laki dan perempuan untuk tujuan reproduksi, melindungi istri dari perlakuan semena-mena suami jahiliyah, dan larangan mengingkari nikmat Allah, termasuk keturunan dan rezeki yang menyertainya. *Ketiga*, signifikansi fenomeal dinamis dari surah al-Nahl ayat 72 adalah sebagai berikut: (1) Pasangan suami-istri dalam pernikahan harus saling menjaga kehormatan dan mendukung satu sama lain, terutama dalam urusan rumah tangga. (2) Pasangan suami-istri harus selalu bersyukur atas rezeki, nikmat, dan anugerah dari Allah, tanpa terkecuali.

Hasil dari implementasi ayat tersebut terhadap fenomena childfree menjelaskan bahwa fenomena tersebut sesuai dengan konsep *musyarakah* dalam pernikahan yang secara substansial senada dengan *al-maghza al-mutaharrik* dinyatakan dalam Surah al-Nahl ayat 72. Keputusan untuk childfree adalah pilihan hidup yang sesuai dengan syariat Islam, dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai penolakan terhadap nikmat Allah. Keputusan tersebut dapat diterima jika dilakukan secara bijaksana oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan dengan tujuan yang baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah. "Metodologi Penafsiran Kontemporer (Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013)." Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Abu Hamid al-Gazali. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'nā-cum-Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin ,MA." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022).
- Al-Andalusi, Muhammad Ibn Yusuf al-Syahid bi Abi Hayyan. *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Bantani, Nawawi. *Tafsir Marah Labiid*. 2nd ed. Bandung: Syirkah al-Ma'arif, n.d.
- Al-Khadimi, Nur al-Din. *Ilm Al-Maqasid Al-Syari'ah*. Beirut: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Al-Sa'di, Abdurrahman Bin Nasir. *Tafsir Al-Sa'di*. 5th ed. Riyadh: International Islamic Publishing House King Fahd University, 2018.
- Amin, Mohamad. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pandangan Sa'id Hawwa Dalam Al-Asās Fī Al-Tafsīr Dan Triloginya)." INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2015.
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi HUKUM Islam Dan Pendidikan* 15, no. 2 (2022).
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." In *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*. Bandung: Gunung Djati Conference Series, vol. 8, 2022.

- Hanandita, Tiara. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (2022).
- Kathir, Isma'il Ibn 'Umar Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Malula, Muhammad. "Ma'nā-cum-Maghzā Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)." *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 15, no. 29 (2019).
- Mardhiyah, Mardhiyah. "Makna Simbolik (Isyari) Kisah Dalam Al-Qur'an." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 11, no. 2 (2017).
- Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sahiron Syamsuddin, Dkk. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Setiawan, Asep. "Hermeneutika Al-Quran "Mazhab Yogya (Telaah Atas Teori Ma'naCum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'andan Hadis* 17, no. 1 (2016).
- Soediro, Achmad, and Inten Meutia. "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions,." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018).
- Somad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022).
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Newesea Press, 2017.
- . "Ma'na-Cum-Maghza Approach To The Qur'an: Interpretation Of QS. 5: 51." In *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*. Atlantis Press, 2017.
- . *Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," in Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.